

MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH: PERSPEKTIF UU ARBITRASE DAN APS

Ni Nyoman Karisma Nalayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ohmansoo1212@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p18>

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kategori kredit yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah serta untuk memahami cara mediasi yang bisa dilakukan dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah ini ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang diaplikasikan dalam penulisan ini ialah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan menggunakan analisis hukum yang dilakukan dengan cara memelajari bahan pustaka. Penulis mencari informasi dengan tetap berpegang pada segi yuridis yang dapat tercermin dari penggunaan prinsip, asas serta berbagai peraturan dari fenomena maupun kasus yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah ialah seluruh pinjaman yang dikaitkan dengan risiko tinggi, karena peminjam mengalami wanprestasi atau bermasalah dengan kewajiban tertentu. Menurut aturan Bank Indonesia, kredit bermasalah adalah kredit yang diklasifikasikan dapat pulih, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Salah satu upaya antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini adalah proses mediasi. Penanganan kredit bermasalah dengan metode mediasi (tanpa proses pengadilan) dilangsungkan oleh bank dengan ambisi bahwa pengutang dapat melunasi tunggakannya sebagaimana mestinya baik melalui cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun restrukturisasi. Mediasi dianggap sebagai model penyelesaian sengketa yang paling baik, karena prosedur ini tidak melalaikan kebebasan berpendapat pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Penyelesaian Sengketa, Mediasi

ABSTRACT

This research is intended to find out what categories of credit can be said to be non-performing loans and to understand the ways of mediation that can be done in resolving non-performing loan disputes in terms of the provisions of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Act. The method applied in this writing is a normative juridical research method, namely by using legal analysis carried out by studying library materials. The author seeks information by sticking to the juridical aspects that can be reflected in the use of principles, principles and various regulations of phenomena and cases that are the object of research. The results showed that loans that can be said to be non-performing loans are all loans that are associated with high risk, because the borrower is in default or has a problem with certain obligations. According to Bank Indonesia regulations, non-performing loans are loans that are classified as recoverable, namely less current, doubtful, and bad. One of the efforts between creditors and debtors to solve this problem of non-performing loans is the mediation process. Handling non-performing loans with mediation method (without litigation) is carried out by the bank with the ambition that the debtor can re-make his credit payments as appropriate either through rescheduling, reconditioning or restructuring. Mediation is considered the best model of dispute resolution, since this procedure does not ignore the rights and opinions of both parties concerned

Keywords: Non-Performing Loans, Dispute Resolution, Mediation

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia di era globalisasi ini tengah melangsungkan pembangunan dengan giat di berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi. Masyarakat berharap melalui pembangunan ini kualitas hidup masyarakat meningkat guna mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur di segala bidang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Lembaga-lembaga yang menaungi urusan keuangan sangat berperan dalam pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena pembangunan apapun bentuknya pasti membutuhkan modal yang cukup besar, dan untuk mendapatkan modal yang cukup itu maka lembaga keuangan itulah atau bisa disebut juga sebagai sektor perbankan yang bisa membantu mempersiapkannya. Selain sebagai penampung dana dalam masyarakat, bank juga berperan sebagai penyalur dana.¹ Penyaluran dana ini dapat berupa pemberian kredit oleh pihak perbankan. Salah satu hal terpenting dalam perjanjian kredit bank adalah jaminan dari pihak peminjam (Debitur) ke pihak kreditur. Dalam dunia perbankan, ada beberapa asas yang sering diterapkan dalam pemberian kredit yaitu asas fidusia, asas kehati-hatian, asas kerahasiaan, dan asas kenali nasabah.²

Namun dalam prakteknya, sering kali nasabah ingkar janji seperti tidak memenuhi batas waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati karena berbagai alasan. Tidak semua kredit yang diberikan kepada debitur berfungsi lancar dan sesuai jadwal, sehingga sering kali debitur pada saat waktu pembayaran mengalami keterlambatan yang akhirnya menimbulkan kredit bermasalah.³ Timbulnya kredit yang bermasalah ini tentu mempengaruhi laju keuangan di sektor perbankan dan nantinya akan merambat dan menghambat majunya sistem ekonomi Indonesia. Apabila hal ini terjadi, maka pembangunan yang sudah dirancang sebaik mungkin oleh pihak pemerintah tidak akan berjalan lancar dan menghambat pengejawantahan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu diselesaikan sengketa ini agar pembangunan dapat terus dijalankan. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui dua cara yaitu proses litigasi maupun proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau sering disebut dengan metode penyelesaian sengketa alternatif.⁴

UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Cara penyelesaian perselisihan tanpa pengadilan adalah melalui refleksi dan mufakat secara kekeluargaan. Oleh sebab

¹ Putri, Nurul Wulandari and Voni Nurfaizah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NonPerforming Loan Pada Bank BUMN Di Indonesia Tahun 2017-2021." *Jurnal Akuntansi Publik* 2, No. 2 (2022): 74.

² Armaangga, I. Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, and AA Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 8 (2013): 4.

³ Mahayoni, Putu Manik and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non-Performing Loan (Npl) PT BPR Dinar Jagad." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 3 (2021): 376.

⁴ Rosita. "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, No. 2 (2017): 100.

itu, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menerima konsep APS ini.⁵ Satu diantara berbagai upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah upaya mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS yang singkatnya menerangkan bahwa terhadap permasalahan yang sulit dituntaskan dengan metode perundingan, maka solusinya adalah dilakukan dengan bantuan satu atau lebih penasihat spesialis atau dengan bantuan perantara. Untuk menyelesaikan suatu sengketa, terlebih dahulu harus dilakukan upaya mediasi, dan apabila tidak menemukan hasil yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait, maka akan dilanjutkan ke upaya selanjutnya. Jika upaya mediasi tidak ditempuh maka penyelesaian permasalahan tersebut dianggap melanggar keputusan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG hingga menimbulkan putusan batal demi hukum. Upaya penyelesaian sengketa yang dianggap paling baik adalah mediasi karena mediasi dianggap menghormati hak dan pendapat para pihak yang bersengketa dengan tidak mengabaikannya.

Banyaknya persoalan kredit bermasalah yang terjadi di Indonesia tentunya menimbulkan kerugian bagi negara karena mengingat bahwa hal ini dapat menghambat pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Untuk mencegah bertambahnya persoalan kredit bermasalah ini diperlukan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan hal ini, penulis merasa perlu dibuatnya penelitian terkait upaya penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa kredit bermasalah ini. Dalam hal ini, penulis mengambil upaya mediasi sebagai pokok persoalan pada karya ilmiah ini dan mengemukakan judul sebagai berikut "**Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Perspektif UU Arbitrase dan APS**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka adapun rumusan masalah yang penulis ambil dan akan dibahas dalam penulisan ini yakni:

1. Kredit yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari kredit bermasalah?
2. Bagaimana penerapan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kredit bermasalah ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis dan mengkaji bentuk kredit yang bagaimana saja yang dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah serta bagaimana penerapan upaya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kredit bermasalah tersebut dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999).

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan menggunakan analisis hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka.⁶ Pendekatan ini lebih memberatkan pada pendekatan aturan normatif atau yudikatif, seperti undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang membenahi

⁵ Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2: 219.

⁶ Shayza, Almasdi. *Metodelogi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021* (Pekanbaru, UN Press, 2021): 28.

hal-hal sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam metode ini banyak digunakan data sekunder berupa hukum kaidah, ide-ide maupun pendapat para ahli. Pendekatan ini juga dimaksudkan sebagai acuan untuk pengumpulan informasi karena mengingat aspek hukum tercermin dalam asas, alasan dan aturan penerapan fenomena dan peristiwa yang diamati.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kredit Bermasalah

Istilah kredit secara etimologis bersumber dari kata latin yaitu *Credere*, yang artinya kepercayaan. Nasabah menerima pinjaman dari suatu bank tentunya karena dipercayai oleh pihak bank tersebut. Dapat dilihat bahwa dasar bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada debitur adalah sebuah kepercayaan. Mengacu pada KBBI, dijelaskan bahwasannya kredit ialah tunggakan uang atau pinjaman yang dilakukan oleh bank atau badan lain sampai dengan jumlah tertentu. Sedangkan menurut Mac Leod, kredit merupakan suatu prestise kepunyaan setiap individu yang memungkinkannya memperoleh arta, benda atau pekerjaan, dengan imbalan kesanggupan pelunasan pada suatu saat di masa depan. Berdasarkan pengertian di atas, secara sederhana kredit adalah utang atau pinjaman yang dipersembahkan kreditur kepada debitur, di mana dalam pengertian ini ditegaskan bahwa ada dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Dengan kata lain, pinjaman tidak berlaku tanpa adanya dua pihak tersebut.⁷

Dari pengertian di atas, walaupun penekanannya tidak sama, namun pada umumnya tetap memuat unsur atau bagian yang selaras. Bagian dasar pinjaman ialah rasa percaya pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman. Rasa percaya ini muncul dari pelaksanaan semua syarat dan ketentuan akses debitur ke kredit, termasuk tujuan alokasi kredit yang jelas, adanya agunan dan jaminan, dan lain sebagainya. Secara umum, pinjaman mencakup sebagai berikut, yakni:⁸

1. Terdapat individu atau organisasi yang mempunyai harta, benda atau jasa yang ingin dipinjamkan kepada individu lain, biasanya dikenal sebagai kreditur.
2. Ada individu lain yang memerlukan barang-barang seperti di atas, biasanya disapa sebagai pihak debitur.
3. Pemilik pinjaman mempercayai peminjam.
4. Debitur berjanji serta melunasi kreditnya.
5. Terdapat variasi waktu, yakni waktu pinjaman dan pelunasan.
6. Terdapat risiko dari adanya unsur perbedaan waktu tersebut, karena mengingat bahwa masa depan adalah hal yang tidak absolut.
7. Debitur harus membayar bunga kepada kreditur.

Disebutkan dalam unsur-unsur kredit diatas adanya suatu risiko ketika kredit itu diberikan kepada debitur oleh pihak kreditur. Kredit bermasalah adalah risiko yang melekat pada setiap pinjaman yang dialokasikan oleh kreditur. Terkait dengan hal tersebut, terdapat berbagai definisi kredit bermasalah yang menyebutkan bahwa pinjaman bermasalah merupakan pinjaman yang dilunasi tidak tepat waktu sehingga mengakibatkan gagal bayar. Pinjaman bermasalah ialah semua pinjaman yang memiliki

⁷ Adrianto. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep bagi Bank Umum* (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2020): 3.

⁸ *Ibid.*

risiko tinggi akibat kegagalan atau tidak bertanggungjawabnya debitur dalam perjanjian.

Kredit bermasalah pada umumnya dipicu karena gagalnya debitur dalam melengkapi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara angsuran yang disepakati oleh pihak bersangkutan. Tanda-tanda pinjaman yang berpotensi problematis dapat dilihat dari keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pokok kredit, kemudian debitur tidak melunasi kreditnya sehingga perlu dilakukan negosiasi ulang terhadap ketentuan pembayaran kredit dan bunga yang dituangkan sesuai kesepakatan. Kredit bermasalah berdasarkan peraturan Bank Indonesia adalah pinjaman dalam kolektibilitas sebagai berikut:

1. Kurang Lancar

Kategori kredit kurang lancar seringkali merupakan akibat dari pembayaran pokok dan/atau bunga yang gagal bayar.

2. Diragukan

Masih bisa diselamatkan dengan nilai agunan minimal 75% dari utang debitur (termasuk bunga).

3. Macet

Tidak memenuhi standar kurang lancar dan diragukan.

Sementara itu, penilaian atau klasifikasi kredit pada jenjang pemulihan kredit tertentu berlandaskan atas kriteria kuantitatif dan kualitatif.⁹ Standar evaluasi pemulihan penilaian kuantitas dilandasi oleh situasi pelunasan pinjaman pelanggan yang tampak dalam disposisi pendataan, termasuk pelunasan pinjaman utama, cicilan dan komitmen lainnya secara tepat waktu. Evaluasi pembayaran ini diamati menurut kinerja masa lalu dari tiap-tiap tabungan kredit. Sedangkan tolak ukur perhitungan kualitas penagihan hutang, pada gilirannya bergantung pada peluang usaha debitur dan keadaan ekonomi perusahaan debitur. Dalam memastikan itikad baik debitur, kemampuan untuk mengembalikan tunggakan dengan prestasi bisnisnya (sebagai outlet pertama) dievaluasi berdasarkan perjanjian. Sesuai dengan peraturan pengelola Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (Kredit) dipandang mengikuti 3 standar yakni, menurut peluang usaha, keadaan ekonomi terutama likuiditas dan solvabilitas bank.

Secara garis besar, pemicu terjadinya kredit bermasalah dapat digolongkan dalam 3 kelompok, yakni:¹⁰

1. Dari Sudut Pihak Debitur

Pihak debitur dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni mereka yang perorangan dan mereka yang berbentuk perusahaan atau korporasi. Bagi debitur perorangan, basis dana untuk pennebusan bunga dan cicilan pinjaman mayoritas bersumber dari pendapatan tetapnya, seperti gaji, upah, dan lain-lain. Ketika penerimaan pendapatan reguler terganggu, tentu hal ini akan mengganggu penyelesaian keuangan mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan pelunasan tunggakan yang tidak memuaskan. Alasan lain untuk pinjaman bermasalah pribadi terkait erat dengan kesusahan pribadi debitur seperti, kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian. Sementara itu, pemicu pinjaman dari pihak badan

⁹ Sulton, Febrian Ahmad, Givantoro Agma Ardira and H Hersugondo. "Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Selama Pandemi Covid-19: Kasus Indonesia". *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 19, No. 2 (2021): 30.

¹⁰ Firmanto, Fakhry. "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019): 30.

usaha bermasalah seringkali ditimbulkan oleh mismanajemen (manajemen yang buruk), dan/atau minimnya ilmu dan keahlian pemilik usaha di bisnis yang digelutinya, serta praktik penipuan.

2. Dari Sudut Pihak Kreditur

Dalam hal terjadinya kredit bermasalah, tidak sepenuhnya pihak debitur selalu yang menjadi pihak bermasalah. Terkadang pihak kreditur juga dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Basis terwujudnya kredit bermasalah yang ditimbulkan dari kelalaian pihak kreditur diantaranya seperti:¹¹

- a. Minimnya kemampuan atau ketajaman pihak kreditur dalam melancarkan analisis kepatutan permohonan kredit yang diperoleh pihak debitur.
- b. Payahnya tatanan pemberitahuan kredit serta sistem pemantauan dan pengelolaan kredit.
- c. Intervensi berlebihan oleh pesero agen pelaporan kredit dalam keputusan pinjaman.
- d. Komitmen penjaminan kredit yang tidak memadai.

3. Faktor Ekstern

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit (kreditur dan debitur), kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain (eksternal) seperti faktor makro ekonomi. Penyebab kredit bermasalah yang dapat diklasifikasikan sebagai faktor eksternal misalnya:¹²

- a. Perusahaan debitur telah gagal.
- b. Memburuknya kondisi keuangan dan tingkat adendum yang tinggi.
- c. Peminjam yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan persaingan yang tidak sehat di dunia perbankan.
- d. Pihak debitur dijatuhi musibah.

3.2 Penerapan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Ditinjau dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Penanganan kredit bermasalah bisa ditempuh melalui cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan secara litigasi (melalui pengadilan).¹³ Pengaturan mediasi non litigasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kredit bermasalah termuat dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lahirnya ketentuan ini didasari oleh lambatnya proses penanganan sengketa oleh meja hijau atau inefisiensi teknik penengahan yang menyebabkan durasi persidangan berjalan lambat, proses yang panjang, prosedur hukum yang tidak ada habisnya, serta biaya dan kemampuan menangani yang tidak efisien.¹⁴ Arbitrase berdasarkan UU Arbitrase dan APS merupakan sarana penanganan konflik di luar pengadilan, atas dasar persetujuan tertulis antara setiap individu yang berkonflik, namun hanya masalah hukum yang sepenuhnya berada di bawah kendali para pihak bersengketa berdasarkan kesepakatan mereka saja yang dapat diselesaikan dengan metode

¹¹ Diab, Ashadi L. "Perjanjian Kredit Pada Bank Prekreditasi Rakyat". *Jurnal Al-'Adl* 10, No. 1 (2017): 12.

¹² Hohedu, Triska Rifanti and Any Rustia Dewi. "Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X". *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan* 1, No. 1 (2019): 37.

¹³ Nurafifaf, Amalia and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2304.

¹⁴ Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2: 184.

arbitrase ini dan tidak semua sengketa bisa diselesaikan dengan metode ini. Penyelesaian kredit bermasalah di luar pengadilan merupakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. M. Yahya Harahap berpendapat, elemen-elemen yang merupakan dalil hakiki diperlukannya penyelesaian sengketa alternatif ini yakni, adanya gugatan komersial, terdapat beragam kritikan terhadap lembaga peradilan, lembaga peradilan juga umumnya tidak tanggap dan putusan hakim tidak wajar, vonis pengadilan tidak menamatkan suatu persoalan, keterampilan para juri berjiwa generalis, terdapat kemajemukan penguatan yang merendahkan gambaran pengadilan, dan menurut beliau, pencegahan konflik dapat meminimalisir perselisihan.¹⁵

Langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah secara komersial bisa dikerjakan dengan menempuh konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kreditur menyelesaikan pinjaman problematis secara non yustisial dengan harapan debitur tetap melakukan pembayaran normal melalui penjadwalan ulang, penyesuaian kembali ataupun restrukturisasi (lebih dikenal dalam istilah perbankan sebagai 3 R). Non-litigasi yang merupakan sidang tertutup dan kerahasiaan para pihak kredibel, membuat prosedur persidangan lekas andal dan praktis. Prosedur penanganan perselisihan di luar pengadilan ini menjauhi penundaan prosedural dan administratif dalam proses pengadilan terbuka dan untuk mencapai *win-win solution*.

Mediasi merupakan mekanisme perantara di mana terdapat seorang komunikator di antara para pihak, memungkinkan mereka untuk memahami dan mungkin mendamaikan perbedaan pendapat tentang perselisihan, tetapi tanggung jawab utama untuk mencapai kata sepakat adalah milik para pihak itu sendiri. Dalam HIR telah dicantumkan pengaturan mediasi pada Pasal 130 & 131 nya untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara itu, RBG mengatur ketentuan mediasi dalam Pasal 154 & 155 untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal 130 & 131 HIR dan Pasal 154 & 155 RBG, hakim secara jelas dan tegas diarahkan untuk mengutamakan mekanisme damai, termasuk negosiasi dan mediasi.¹⁶ Ketentuan mediasi diatur oleh Keputusan No. 1 (PERMA No. 1/2016) Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memutasikan PERMA No. 1/2008. Dijelaskan pada ketentuan ini bahwa mediasi adalah cara para pihak menyelesaikan permasalahan melalui proses tercapainya kesepakatan melalui perundingan dengan bantuan seorang komunikator. Tata cara mediasi dapat ditutup atau dibuka mengikuti kemauan pihak bersangkutan.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa "*Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternative Dispute Resolution) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli.*" Selanjutnya pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang tersebut. Dalam alenia Pasal 6 UU Arbitrase dan APS tersebut, usai menetapkan sistem egalitasi konflik menggunakan mediasi di luar pengadilan. Situasi krusial yang diatur dalam ketentuan diatas yaitu pihak bersengketa patut dengan itikad baik

¹⁵ M. Diah, Marwah. "Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, No. 2 (2008): 113.

¹⁶ Puspitaningrum, Siti. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 2 (2018): 278-279.

melangsungkan egalisasi secara non-litigasi yang mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Selain itu, patut ada kemufakatan tersurat yang memuat substansi perjanjian yang timbul dari usaha penanganan konflik alternatif yang disepakati oleh pihak bersangkutan. Suatu perjanjian bisa dilakukan dan diterima secara legal melalui proses pendaftaran perjanjian ke pengadilan negeri lokal, agar memperoleh perjanjian yang berjiwa eksekutorial.

Mediasi pada hakekatnya merupakan perundingan yang menyangkut pihak ketiga yang mengantongi kemahiran dalam prosedur mediasi yang ampuh, sehingga mampu mengkoordinasikan aktivitasnya dalam permasalahan, sehingga lebih efektif dalam proses negosiasi. Beberapa prinsip mediasi adalah tulus ikhlas atau dengan persetujuan para pihak, dalam ranah perdata, kesederhanaan, tertutupan dan kerahasiaan, serta bersifat mengantarai atau bersifat meringankan. Asas-asas inilah yang menjadi pesona mediasi, di mana pihak bersengketa bisa merasakan tingkat sifat rahasia yang tidak terjadi dalam litigasi.

Secara manajerial, pinjaman yang dituntaskan secara non litigasi ialah pinjaman yang awalnya termasuk kurang lancar, diragukan atau macet dan telah diperbaiki sehingga menjadi likuid dan dapat diperoleh kembali. Kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁷

1. Penjadwalan kembali, yaitu proses mutasi tenggang kredit, sehubungan dengan jadwal pelunasan dan/atau batas waktu termasuk tempo, termasuk alterasi jumlah cicilan. Secara khusus, *rescheduling* dimaksudkan agar debitur dapat mengatur pendanaan arus kas langsung dengan kepastian yang lebih besar untuk dapat menentukan penunaian yang akurat, dan mengizinkan pengutang mengurus pelunasan untuk pihak selain bank.
2. Persyaratan kembali, yakni mengubah separuh/semua jangka waktu kredit, tak terpaku karena perubahan agenda pelunasan, batas tempo dan/atau permintaan lainnya semasih tidak menyebabkan perubahan saldo maksimum pinjaman. Upaya penyelamatan kredit melalui perbaikan bermaksudkan untuk memperbaiki dokumentasi hukum, menyenadakan kebiasaan debitur untuk membayar dengan syarat yang terulur (cicilan utama, penalti, bunga dan beban lain) dan mempererat kondisi bank.
3. Restrukturisasi, ialah mengubah jangka waktu pinjaman, termasuk menambah kekayaan bank, mengubah segenap atau beberapa utang bunga menjadi pokok pinjaman baru, dan mengubah segenap atau beberapa pinjaman melahirkan ekuitas perusahaan. Secara spesifik, restrukturisasi bermaksudkan agar:
 - a. Menawarkan keuangan kepada pengutang untuk mencoba lagi dengan dana tambahan dari bank, mengingat bahwa debitur benar-benar membutuhkan peningkatan dana untuk menyediakan bisnis yang dibiayai dengan tingkat arus kas masa depan yang diperlukan. Seringkali, bisnis yang dikapitalisasi tetap sangat layak, tetapi terhenti karena kurangnya aktiva kerja.
 - b. Meningkatkan pemulihan utang debitur dengan meninjau riwayat kredit terdahulu, termasuk tunggakan apapun sebelum memperoleh pinjaman aktual dari bank.
 - c. Minimalkan operasi keringanan kredit untuk pemulihan pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet.

¹⁷ Dewi, P. E. T. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan". *Jurnal Advokasi* 8, No. 1 (2018): 77.

Penambahan mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif diharapkan menyalurkan pengaruh positif bagi semua orang yang terlibat pada sengketa tersebut. Mediasi juga merupakan opsi yang sangat aman dalam arbitrase, karena mediasi dapat menyalurkan nilai budaya dalam masyarakat, sangat mendukung nilai-nilai ketimuran, mengutamakan kepentingan konsesus dengan memperhatikan kewenangan tiap-tiap orang, dengan tujuan agar siapapun tidak menempuh masalah dengan kekerasan, tetapi dengan situasi dan kondisi damai.¹⁸

4. Kesimpulan

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, pinjaman dikatakan sebagai kredit bermasalah karena tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori pinjaman kurang lancar seringkali merupakan akibat dari pelunasan tunggakan yang gagal bayar. Peringkat kredit yang meragukan berarti masih bisa diselamatkan dengan agunan minimal 75% dari utang debitur termasuk bunga. Kredit macet kemudian, ialah pinjaman yang tak memenuhi standar kurang lancar dan dipertanyakan. Untuk menangani sengketa kredit bermasalah tersebut, terdapat upaya penyelesaian melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian secara non-litigasi dan penyelesaian secara litigasi. Proses mediasi (non-litigasi) merupakan upaya penyelesaian permasalahan kredit bermasalah dengan metode penyelesaian yang paling baik, karena dalam prosesnya dijalani tanpa pengabaian kebebasan berpendapat kedua pihak yang bersengketa. Ketentuan upaya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa kredit bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, dalam HIR telah dicantumkan pengaturan mediasi pada Pasal 130 & 131 nya untuk wilayah Jawa dan Madura, sementara itu, RBG mengatur ketentuan mediasi dalam Pasal 154 & 155 untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Keputusan No. 1 (PERMA No. 1/2016) Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memutasikan PERMA No. 1/2008, juga mengatur upaya mediasi itu sendiri. Dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu penanganan konflik alternatif, dinantikan bisa menuntaskan permasalahan kredit bermasalah dan berdampak baik untuk kubu yang berkonflik. Karena mediasi dapat menyalurkan nilai-nilai budaya, mengutamakan kepentingan konsesus, mengutamakan hak setiap individu, dengan tujuan agar setiap masyarakat atau orang tidak mengandalkan kekerasan ketika menghadapi masalah, melainkan dalam situasi dan kondisi dingin atau tenang di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianto. *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep bagi Bank Umum* (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2020): 3.
- Shayza, Almasdi. *Metodelogi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021* (Pekanbaru, UN Press, 2021): 28.

Jurnal

- Armaangga, I. Dewa Gede Cahaya Dita, Dewa Gde Rudy, and AA Gede Agung Darmakusuma. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Analisis Dalam

¹⁸ Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya". *Jurnal KORDINAT* 16, No. 1 (2017): 117.

- Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No. 8 (2013): 4.
- Dewi, P. E. T. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan". *Jurnal Advokasi* 8, No. 1 (2018): 77.
- Diab, Ashadi L. "Perjanjian Kredit Pada Bank Prekreditasi Rakyat". *Jurnal Al-'Adl* 10, No. 1 (2017): 12.
- Hohedu, Triska Rifanti and Any Rustia Dewi. "Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X". *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan* 1, No. 1 (2019): 37.
- Firmanto, Fakhry. "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019): 30.
- Karmawan. "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya". *Jurnal KORDINAT* 16, No. 1 (2017): 117.
- Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2: 219.
- Mahayoni, Putu Manik and I Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non-Performing Loan (Npl) PT BPR Dinar Jagad." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No. 3 (2021): 376.
- Mulyana, Dedy. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No. 2: 184.
- M. Diah, Marwah. "Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5, No. 2 (2008): 113.
- Nurafifaf, Amalia and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2304.
- Puspitaningrum, Siti. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". *Jurnal Spektrum Hukum* 15, No. 2 (2018): 278-279.
- Putri, Nurul Wulandari and Voni Nurfaizah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NonPerforming Loan Pada Bank BUMN Di Indonesia Tahun 2017-2021." *Jurnal Akuntansi Publik* 2, No. 2 (2022): 74.
- Rosita. "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)." *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law* 6, No. 2 (2017): 100.
- Sulton, Febrian Ahmad, Givantoro Agma Ardira and H Hersugondo. "Pengaruh Rasio Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Selama Pandemi Covid-19: Kasus Indonesia". *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 19, No. 2 (2021): 30.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan